No. A [redacted]

bank bjb

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
Nomor : [redacted]

Yang bertanda tangan dibawah ini Dadang Hamdani Djumyat dalam jabatannya selaku Pemimpin Cabang Suci dengan kutipan surat keputusan Direksi No. [redacted] tanggal 04 September 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Suci berkedudukan di Jl. KPH. Mustofa No. 66 Bandung.
untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama	:	**DELPA NOPRI KASMI, S.H., M.s.i SELAKU Pejabat Penandatangan Kontrak Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung**
Alamat	:	**Jl. Surapati No. 10 Cibeunying Kaler, Bandung, Jawa Barat**
selanjutnya disebut	:	**PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp. 843,428,520,-** (Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan PELAKSANAAN atas Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 08/SPPBJ/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026 tanggal 09 April 2026, apabila:

Nama	:	**PT. LESTARI ASI SEJAHTERA**
Alamat	:	**Grand Permata A6 Kel. Mustika Jaya Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi**
Rekening	:	[redacted]
selanjutnya disebut	:	**YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Ialai tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:
a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan berlaku selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender, dari tanggal 20 April 2026 s/d 15 Desember 2026.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Pemeliharaan ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor panitera pengadilan Negeri di Bandung.

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 17 April 2026

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
CABANG SUCI

Dadang Hamdani Djumyat
Pemimpin Cabang

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
Kantor Pusat
Jl. Naripan No. 12-14 Bandung 40111. Telp. 62-22-4234868 Fax. 62-22-4206099

bank bjb

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN
GARANSI BANK PELAKSANAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Dadang Hamdani Djumyat
Jabatan : Pemimpin Cabang

Bertindak untuk dan atas nama :
Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
Kantor Cabang Suci
Berkedudukan di : Kota Bandung
Alamat : Jl. KHP Mustofa No.66 Bandung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh:
 Nama Penerbit Jaminan : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
 Kantor Cabang Suci
 Nomor / tanggal : PL0013005026 tanggal 17 April 2026
 Untuk pembayaran uang jaminan Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung UPT BKN Bandung sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor 08/SPPBJ/PPK/UPT.BDG.F/KR.III/IV/2026 tanggal 09 April 2026 sebesar Rp. 843,428,520,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) adalah Jaminan Pelaksanaan yang sah/benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Pelaksanaan bersangkutan.
2. Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut telah diteliti kebenarannya.
3. Jaminan Pelaksanaan dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia mengganti kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bandung, 20 April 2026
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
Kantor Cabang Suci

[redacted]
Pemimpin Cabang